



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang :
- bahwa untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau yang disebabkan kelalaian Bendaharawan dan Pegawai bukan Bendaharawan, maka informasi/dukungan kearah yang berkaitan dengan peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah sangat penting;
 - bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASS PP	
3	SEKERTARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	
	BUPATI	UNTUK DI TTD

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Bendahara;
18. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
7. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Bendaharawan adalah seseorang yang ditunjuk sebagai Bendaharawan umum daerah, Pemegang kas, Pemegang barang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - a. Pegawai daerah;
 - b. Pegawai negeri/Pegawai daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan;
 - c. Pegawai perusahaan daerah;
 - d. Pekerja daerah;
 - e. TNI dan POLRI/Purnawirawan TNI dan POLRI yang dikaryakan/dipekerjakan.
11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau Pegawai bukan bendaharawan dan atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force majeure).

13. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan dan Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan / atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggung jawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
19. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau

alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP atau TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
22. Banding adalah upaya Bendaharawan dan / atau Pegawai bukan Bendaharawan yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis.
23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Tidak layak adalah suatu keadaan pelaku/penanggung kerugian daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian daerah, Berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis adalah para pejabat dan atau Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Majelis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Majelis bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah, dengan berlandaskan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (5) Majelis melakukan sidang paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Tata cara pelaksanaan sidang majelis diatur dengan keputusan Bupati

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Ditinjau dari Subyeknya :

1. Bendaharawan, yang melakukan perbuatan antara lain :
 - a. tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan uang atau barang;
 - b. tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran uang/barang;
 - c. membayar atau memberi atau mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - g. kecurian, penodongan, perampokan dan atau kolusi;
 - h. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - j. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib pungut pajak).

2. Pegawai negeri bukan Bendaharawan, meliputi perbuatan antara lain :
 - a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. pencurian dan penipuan;
 - d. merusak dan menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e. menaikkan harga dan merubah kualitas atau mutu barang;
 - f. meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai Melaksanakan tugas belajar;
 - g. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak ketiga, meliputi perbuatan antara lain :
 - a. tidak menepati janji atau kontrak (wanprestasi);
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahan;
 - c. penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bagi daerah.
- b. Ditinjau dari Obyeknya, yaitu uang dan barang;
- c. Ditinjau dari Sebabnya, berupa :
 1. perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan, dan kesalahan;
 - c) diluar kemampuan si pelaku.
 2. kejadian alam berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.
- d. ditinjau dari Waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
- e. ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada wilayah kota dan diluar wilayah Kota.

BAB IV

INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah, dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional internal dan eksternal;
- b. hasil pengawasan melekat pada atasan langsung;
- c. hasil verifikasi Bagian Keuangan atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi;
- d. informasi dari media massa dan atau media elektronik;
- e. pengaduan dari masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat dugaan akan timbul kerugian daerah, karena perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Bupati selambat-lambatnya satu minggu setelah mengetahui adanya kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat satu minggu sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (2) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, segera memerintahkan Pengawas Fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ternyata terdapat kerugian daerah, Pengawas Fungsional menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 6

Penyelesaian TP dapat dilakukan dengan cara upaya damai, TP biasa, TP khusus dan pencatatan. Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendaharawan/ Ahli Waris / Pengampu secara sekaligus atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Bendaharawan yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tetap menjadi kewajiban Bendaharawan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan.

Paragraph 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 8

- (1) TP Biasa adalah TP terhadap hasil perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) Bendaharawan bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Fungsional terhadap Bendaharawan, terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa Pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 9

- (1) Bendaharawan yang tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah dengan upaya damai sesuai waktu yang ditetapkan, diberlakukan proses TP, yang dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis kepada Bendaharawan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kerugian melalui upaya damai tersebut.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat pemberitahuan, Bendaharawan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau telah mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian, Ketua Majelis menetapkan keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, bagi Bendaharawan yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Ketua Majelis menganggap tetap yang bersangkutan salah atau lalai dan tetap membebaskan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima keputusan pembebanan, Bendaharawan yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Keputusan Majelis mengenai Pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya, pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selama-lamanya 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan pembebanan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Bendaharawan.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 11

Bendaharawan yang meninggal dunia, melarikan diri atau sedang berada di bawah pengampuan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan berupa :

- a. buku kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan atau dimasukkan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk pemegang barang dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab pemegang barang;
- c. tindakan-tindakan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu dalam hal Bendaharawan berada di bawah pengampuan serta pejabat Pemerintah Kota.

Pasal 12

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis, Bupati membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio disampaikan kepada Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan atau pengampu/ahli warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari Bendaharawan tersebut diberi waktu untuk mengajukan keberatan kepada Majelis.

Pasal 13

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara Tuntutan Perbendaharaan Biasa.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 14

- (1) TP yang belum selesai dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan keputusan tentang pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Bendaharawan yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 15

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan atau TGR Biasa serta pencatatan.

Paragraph 5

Upaya Damai

Pasal 16

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai atau ahli waris secara sekaligus atau angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan pengawas fungsional.
- (2) Semua Pegawai bukan bendaharawan yang merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh majelis.

Pasal 18

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak berhasil, maka Ketua Majelis memberikan surat pemberitahuan kepada Pegawai yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
- (2) Kepada Pegawai yang bersangkutan diberikan waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis menetapkan menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis menetapkan keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan, Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Bupati.

Paragraph 6

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 19

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah, dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa

kendaraan bermotor roda empat dan dua, yang umur perolehannya antara satu sampai tiga tahun.

- (3) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraph 7

Pencatatan

Pasal 20

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai bukan Bendaharawan meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan keputusan tentang pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Pegawai bukan Bendaharawan yang melarikan diri sewaktu - waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB VI

KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas atau barang tersebut dalam kasus\dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.
- (3) TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati dan Bupati dengan persetujuan DPRD menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB VIII
PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX
PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kantor Kas Daerah.

- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan bahwa barang yang disita diserahkan kepada daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, setelah diterima Kantor Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap triwulan Majelis melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Berdasarkan laporan Majelis, setiap semester Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kepada Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan atau dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana, maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggungjawab kerugian daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal, 31 Juli 2012

BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal, 31 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2012
NOMOR 7